

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Jurnalisme atau pers memiliki beberapa peran penting di masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan pers berperan dalam menegakkan demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan memperjuangkan keadilan. Maka dari itu, media seharusnya menjadi tempat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi agar demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Faktanya, media sering kali tidak memberikan tempat pada kelompok-kelompok tertentu. Media memiliki kecenderungan memberi ruang pada narasumber yang memiliki kesamaan ideologi. Ini bisa dilihat dari pemberitaan Republika.co.id terhadap transpuan. Syam et al. (2021) mengatakan Republika.co.id yang memiliki ideologi Nasionalis Islam cenderung memilih narasumber dengan pandangan yang negatif ketika memberitakan LGBT. Dengan berita-berita yang dikeluarkan, Republika.co.id mengajak pembaca untuk menolak LGBT, bahkan menstigma LGBT.

Listiorini (2019) dalam penelitian berjudul ‘Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring’, menemukan bahwa LGBTQ+ masih ditempatkan sebagai objek dalam pemberitaan pers. Kelompok LGBTQ+ tak diberi ruang untuk menjelaskan diri dari pernyataan-pernyataan yang menyudutkan. Sementara posisi subjek atau narasumber dalam pemberitaan diisi oleh pemerintah dan pemuka agama yang gemar mendemonisasi kelompok LGBTQ+. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Sarah Mills, penelitian ini membedah komentar ketua MPR Zulkifli Hasan soal bahaya LGBTQ+ dalam pemberitaan Republika pada tahun 2016. Pemberitaan tersebut menekankan pendapat pejabat tinggi yang melarang LGBTQ+ untuk berada di lingkup pendidikan formal universitas. Berita tersebut menjadi satu pembuktian kuat terkait kurangnya representasi LGBTQ+ dalam diskursus yang membahas kelompoknya (Listiorini et al., 2019).

Namun, tak hanya Republika yang melakukan praktik tersebut. Thaniago (2020) mengatakan, secara umum, produk jurnalistik yang diproduksi media arus utama dalam mengangkat topik transpuan tidak menunjukkan simpati. Media arus utama menyudutkan transpuan melalui pemberitaan yang sangat kental kandungan heteronormative-nya. Salah satu praktik menyudutkan yang dilakukan media adalah dengan tidak menghadirkan representasi transpuan dalam topik terkait transpuan. Padahal, seluruh kelompok masyarakat seharusnya memiliki hak yang sama untuk bersuara di media. Suara transpuan di media menjadi krusial, terutama ketika membicarakan soal ketidakadilan yang mereka alami.

Contoh ketidakadilan yang terjadi pada komunitas transpuan bisa dilihat di Bogor. Pemerintah kota Bogor menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) dalam rangka memberantas Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer, serta orientasi atau ekspresi seksual lain yang tidak sesuai dengan norma umum masyarakat (LGBTQ+). Menurut pemerintah kota Bogor, LGBTQ+ adalah suatu penyimpangan yang bisa dan wajib disembuhkan, karena tak sesuai dengan heteronormativitas dan mengancam lembaga sosial keluarga (Pemkot Bogor, 2021).

Benneth dan Davis (dalam Febriani & Irwanto, 2021) mendefinisikan heteronormativitas sebagai suatu nilai yang menganggap bentuk orientasi seksual dan ekspresi gender di luar norma heteroseksual, seperti homoseksualitas, biseksualitas, transgender, transeksual, interseks, dan aseksualitas, tidak normal. Maka dari itu, sangat aman untuk mengatakan Perda P4S pemerintah kota bogor dilahirkan dari pola pikir yang tidak inklusif, karena gagal mengidentifikasi eksistensi semua gender secara setara.

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, orientasi seksual bukan sebuah gangguan, sehingga tidak dapat diklasifikasi sebagai penyakit yang perlu disembuhkan. Justru dengan membuat Perda semacam ini, Pemerintah Kota Bogor mempersempit akses kelompok minoritas, yakni komunitas LGBTQ+

kepada hak asasi yang dimiliki setiap warga dan dijamin konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2022).

Transpuan merupakan kelompok yang paling rentan dicerai oleh produk hukum heteronormativitas ini. Blackwood (dalam Jati et al., 2021) mendefinisikan

transpuan sebagai seorang individu yang memiliki tubuh laki-laki dan berjiwa perempuan. Sementara itu, Jasruddin & Daud (2017) menuliskan bahwa transpuan adalah seorang laki-laki yang berperilaku dan berpenampilan seperti perempuan. Namun, transpuan bukan suatu orientasi seksual, melainkan terbatas pada ekspresi gender. Misikonsepsi tentang transpuan yang sudah pasti memiliki orientasi homoseksual kerap kali diadopsi oleh masyarakat. Padahal, transpuan bisa memiliki orientasi seksual apapun tidak terpaku pada satu orientasi saja (Jati et al., 2021). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa transgender adalah seorang individu yang memilih identitas gender berbeda dari identitas yang telah dimiliki sejak lahir, dalam konsep transpuan berarti laki-laki yang memilih identitas gender perempuan.

Karena ekspresi gender dan anatomi seksual yang terlihat berbeda, komunitas transpuan sangat mudah menjadi sasaran. Hal tersebut membuat transpuan lebih mudah diidentifikasi dan menjadi sasaran empuk diskriminasi dan kekerasan dari berbagai pihak jika dibandingkan dengan lesbian, gay, dan biseksual (Febriani & Irwanto, 2021).

Jika merujuk pada Perda P4S (Pemkot Bogor, 2021), dampak langsung yang akan dirasakan transpuan adalah penangkapan dan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi. Namun, secara tidak langsung perda ini juga berpotensi merampas beberapa hak transpuan sebagai warga. Dalam artikel berjudul 'Buruknya Liputan Gender dan Minoritas di Media: 'Kami Memang Salah, tapi...'', seorang transpuan bernama Ghea berbagi pengalaman ketika dia kesulitan mencari tempat tinggal, karena penyedia hunian takut harus berurusan dengan peraturan yang baru saja disahkan oleh DPRD kota Bogor. Artikel yang dipublikasi oleh Magdalene.co

itu juga menyebutkan muncul penolakan terhadap LGBTQ+, terutama para transpuan, mulai dari spanduk 'LGBT dilarang tinggal di sini', 'LGBT dilarang makan di sini', 'Kami menolak LGBT' yang tersebar di sudut-sudut kota, para transpuan diusir, digusur, hingga dipersekusi dari tempatnya mencari uang karena dianggap meresahkan (Rizky, 2022).

Dengan begitu, amanat konstitusi untuk melindungi hak setiap warga dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan mengupayakan hidup sejahtera dilanggar secara serampangan oleh eksekutif kota Bogor. Padahal, pembiayaan penyelenggaraan peraturan ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian sumbernya dari pajak daerah (Pemkot Bogor, 2021). Maka dapat disimpulkan, pemerintah kota bogor menggunakan pajak dari rakyat untuk mendegradasi salah satu kelompok masyarakat.

Selain pembiayaan, terdapat pasal-pasal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber rujukannya. Misal, dalam Pasal 6 Perda P4S, pemerintah kota Bogor menyamakan LGBTQ+ dengan ekshibisionisme, inestus, nekrofilia, beastialitas, dan pedofilia (Pemkot Bogor, 2021). LGBTQ+ memang pernah dianggap penyakit kejiwaan, bahkan oleh negara liberal seperti Amerika Serikat. Kerangka berpikir tersebut telah lama tumbang saat American Psychiatric Association (APA) menghapus homoseksual dari daftar gangguan jiwa pada 1974. Putusan itu pada akhirnya disebarluaskan ke hampir seluruh asosiasi psikiatri di dunia, termasuk Indonesia (Pawestri, 2022). Sementara dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) II, homoseksual tidak lagi termasuk dalam gangguan jiwa, dan bukan penyakit. Namun, Sosialisasi mengenai PPDGJ II ini tidak berjalan dengan baik (Julionatan, 2023). Maka dari itu, penyelenggaraan rehabilitasi untuk sesuatu yang bukan gangguan kejiwaan adalah peraturan yang tidak tepat sasaran.

Topik pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh Perda kota Bogor memiliki urgensi mendalam. Dengan judul 'Jalan Berliku Transpuan di Bogor: Dituduh Kemasukan Jin, Sulit Dapat Kerja, Hingga Dikekang Perda', penulis menghadirkan berbagai perspektif, mulai dari transpuan di Bogor untuk

menyoroti pengalaman perampasan hak, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti untuk menghadirkan aspek legal peraturan diskriminatif ini, hingga Pemkot Bogor sebagai penyelenggara aturan. Sementara untuk DPRD kota Bogor sebagai pembuat aturan, penulis hanya melakukan studi pustaka karena tidak ada tindak lanjut ketika penulis mengajukan wawancara.

Dalam membuat karya ini, penulis menggunakan konsep jurnalisme advokasi, dengan peliputan indepth dan gaya penulisan feature. Fokus utama jurnalisme advokasi adalah memberi ruang pada kelompok marginal yang tidak diberi ruang berpendapat di media arus utama. Jurnalis berperan sebagai advokat yang mengupayakan kesadaran publik terhadap suatu isu dalam konsep ini (Waisbord, 2009). Perda P4S ciptaan eksekutif kota Bogor yang berpotensi membatasi banyak hak asasi transpuan sangat tepat jika dibalut dengan konsep jurnalisme advokasi. Sebab, media arus utama terbukti kerap kali tidak menghadirkan narasumber transpuan dan memandang Perda ini dengan kacamata upaya 'penyembuhan' yang keliru berdasarkan Pedoman Penggolongan dan

Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III) yang sudah mencabut LGBTQ+ sebagai suatu penyimpangan. Penulis memberi batas konsep jurnalisme advokasi, dengan tidak menyertakan ajakan mobilisasi sosial dan hanya meningkatkan kesadaran publik. Ajakan mobilisasi sosial bukan sesuatu yang diperbolehkan oleh kode etik jurnalistik, karena tidak sesuai dengan asas objektivitas.

Jurnalisme advokasi mengizinkan pengguna konsep untuk menjadikan korban sebagai narasumber utama. Penelitian yang dilakukan Alwaton (2023) menganalisis salah satu artikel Project Multatuli berhasil menggunakan konsep jurnalisme advokasi karena memberi ruang suara korban penggusuran di Ibu Kota Nusantara (IKN), tanpa adanya ruang untuk pemerintah. Namun, penulis tetap memberi ruang pada pemerintah kota Bogor untuk menjelaskan Perda ciptaannya. Komposisi narasumber memang tidak berimbang, tetapi tak juga timpang 100 persen. Setelah semua informasi terkumpul, penulis menuliskannya dengan gaya penulisan feature yang deskriptif. Hal ini ditunjukkan untuk menyentuh sisi

emosional pembaca terkait hak-hak transpuan yang disunat karena peraturan heteronormative.

1.2 Tujuan Karya

Setidaknya ada dua tujuan karya ini dibuat dan dipublikasi:

1. Penulis membuat karya tugas akhir ini untuk memenuhi syarat kelulusan.
2. Penulis membuat karya tugas akhir ini untuk mengimplementasikan pelajar selama perkuliahan.
3. Penulis membuat karya tugas akhir ini untuk meningkatkan kesadaran publik terkait hak-hak transpuan sebagai warga negara.

1.3 Kegunaan Karya

1.3.1 Akademis

Karya long form ‘Jalan Berliku Transpuan di Bogor: Dituduh Kemasukan Jin, Sulit Dapat Kerja, Hingga Dikekang Perda’ dapat menjadi rujukan mahasiswa fakultas ilmu sosial, karena membahas inter-disiplin ilmu. Sebagai contoh mahasiswa hukum dapat menjadikan karya ini rujukan untuk mempelajari kajian sosio-legal atau bagaimana hukum berjalan dan dijalankan di tengah masyarakat. Sebab, saya menilik potensi dampak Perda P4S di lapangan, sehingga mahasiswa di kemudian hari dapat menjadikan aspek-aspek yang saya wartakan sebagai referensi untuk dikoreksi. Untuk mahasiswa jurnalistik, karya ini sangat berguna dalam aspek penulisan feature dan indepth reporting. Pengajar dan mahasiswa nantinya dapat membedah dan menemukan aspek-aspek yang baik, maupun harus diperbaiki.

1.3.2 Sosial

Kegunaan sosial dari karya long form ‘Jalan Berliku Transpuan di Bogor: Dituduh Kemasukan Jin, Sulit Dapat Kerja, Hingga Dikekang Perda’ adalah menyadarkan masyarakat terkait hak-hak transpuan sebagai warga negara dan juga membagikan pengetahuan tentang konstitusi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengerti mengenai hak asasi yang mereka miliki. saya juga ingin menyadarkan

bahwa dalam masyarakat demokratis ini, argumen adalah satu-satunya senjata yang mereka miliki. Mengedukasi masyarakat bahwa sikap kontra terhadap LGBTQ+ tidak berarti bisa melakukan kekerasan dan merampas hak-hak fundamental.

1.3.3 Praktis

Sementara kegunaan praktis yang saya harapkan dari karya ini adalah dorongan untuk evaluasi Perda P4S. Pemerintah kota Bogor sebenarnya memang sudah membuka diri untuk uji materi dan melakukan perubahan terhadap Perda P4S (Komnas HAM, 2023). Kabar baik tersebut belum terjadi hingga hari ini. Saya pun bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang, baik pemerintah kota Bogor maupun koalisi masyarakat yang menolak Perda ini, untuk segera merivisinya.

